



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

KELEMBAGAAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS CENTER* NTB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi *SDGs Center* NTB sebagai tempat bagi pemerintah, parlemen, filantropi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, media, akademisi dan pakar untuk berkoordinasi, merencanakan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan serta berkontribusi secara konstruktif dalam usaha-usaha pencapaian TPB/*SDGs*;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur kebijakan kelembagaan *SDGs Center* NTB;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelembagaan *Sustainable Development Goals Center* NTB;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTB Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11,);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELEMBAGAAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS CENTER NTB.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan sasaran global Tahun 2016 – 2030.
6. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila.
7. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.
11. Pusat SDGs yang selanjutnya disebut *SDGs Center* adalah wadah untuk memfasilitasi berbagai kajian dan penelitian, memfasilitasi inovasi dan strategi percepatan pencapaian SDGs, memfasilitasi pengembangan untuk meningkatkan kapasitas analitis komunitas akademik dan pembuat kebijakan, memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan, sosialisasi kebijakan SDGs dan monitoring

evaluasi capaian SDGs dalam rangka memberikan rekomendasi terhadap penetapan kebijakan.

12. Dewan Penasihat adalah tim yang memberikan arahan, nasihat dan saran dalam rangka percepatan pencapaian TPB/SDGs.
13. Tim Pakar adalah Tim yang membantu Dewan Penasihat dalam melaksanakan kajian, merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.
14. Tim Pelaksana adalah Tim yang membantu Dewan Penasihat dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan serta mengkoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.
15. Sekretariat adalah mendukung dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan *SDGs Center* NTB.
16. Kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh Tim Pelaksana dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian TPB/SDGs Center NTB.

Pasal 2

Maksud Pembentukan Kelembagaan *SDGs Center* NTB adalah sebagai forum/wadah koordinasi, integrasi, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, publikasi dan konsultasi dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan percepatan pencapaian TPB/SDGs.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Kelembagaan *SDGs Center* NTB adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs melalui koordinasi kegiatan pembangunan lintas sektor secara terpadu, partisipatif berdayaguna, dan berhasilguna dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah yang berkelanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. koordinasi dan kerjasama;
- c. pembiayaan; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Dan Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan pencapaian TPB/SDGs di daerah dibentuk kelembagaan *SDGs Center* NTB.

- (2) Kelembagaan *SDGs Center* NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur pemerintah, akademisi, filantropi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Susunan organisasi kelembagaan *SDGs Center* NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dewan Penasihat;
 - b. Tim Pakar;
 - c. Tim Pelaksana; dan
 - d. Sekretariat

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, tugas dan kewenangan Dewan Penasihat, Tim Pakar, Tim Pelaksana dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Bagan Struktur Kelembagaan *SDGs Center* NTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan

Pasal 7

- (1) Kedudukan kelembagaan *SDGs Center* NTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai lembaga non struktural yang bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Kelembagaan *SDGs Center* NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada lembaga daerah yang menangani urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 8

Kelembagaan *SDGs Center* melaksanakan tugas membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi percepatan pencapaian TPB/*SDGs* secara berkelanjutan menuju NTB yang gemilang.

Pasal 9

Kelembagaan *SDGs Center* NTB melaksanakan fungsi dan kewenangan:

- a. menyusun kajian, penelitian dan pengembangan kebijakan yang dapat mendukung percepatan pencapaian TPB/*SDGs*;
- b. menyusun dan menetapkan arah kebijakan dalam rangka percepatan pencapaian TPB / *SDGs*;
- c. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan RAD TPB/*SDGs*;
- d. mengusulkan kebutuhan pengembangan Kelembagaan *SDGs Center* NTB;
- e. mengelola Kelembagaan *SDGs Center* NTB secara terencana, terintegrasi dan berkesinambungan;
- f. memfasilitasi koordinasi perencanaan pengembangan pengelolaan Kelembagaan *SDGs Center* NTB;
- g. melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pencapaian TPB/*SDGs*;

- h. melakukan kerjasama multi pihak untuk menjamin kepastian pencapaian TPB/SDGs; dan
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB / SDGs.

Bagian Ketiga
Dewan Penasihat

Pasal 10

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat Kelembagaan *SDGs Center* NTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.
- (2) Ketua Dewan Penasihat Kelembagaan *SDGs Center* NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Gubernur.
- (3) Anggota Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Rektor Universitas Mataram;
 - b. Rektor Universitas Islam Negeri Mataram;
 - c. Rektor Universitas Hamzanwadi;
 - d. Rektor Universitas Nahdatul Ulama Mataram;
 - e. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram;
 - f. Rektor Universitas Teknologi Sumbawa;
 - g. Direktur The Smeru Research Institute;
 - h. Direktur Regional Institute 104; dan
 - i. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi NTB.
- (4) Dewan Penasihat Kelembagaan *SDGs Center* NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum dan strategi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Kelembagaan *SDGs Center* NTB.
- (5) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi memberikan arahan, nasihat dan saran dalam rangka percepatan pencapaian TPB/SDGs.

Bagian Keempat
Tim Pakar

Pasal 11

- (1) Tim Pakar Kelembagaan *SDGs Center* NTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari para pakar yang merupakan perwakilan dari Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Non Governmnet Organization (NGO);
- (2) Tim Pakar Kelembagaan *SDGs Center* NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Dewan Penasihat dalam menetapkan kebijakan umum dan strategi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Kelembagaan *SDGs Center* NTB.
- (3) Tim Pakar Kelembagaan *SDGs Center* NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi melakukan kajian, merumuskan dan

merekomendasikan kebijakan dalam rangka percepatan pencapaian TPB/SDGs.

Bagian Kelima
Tim Pelaksana

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris.
- (2) Tim Pelaksana terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi, filantropi, pelaku usaha dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Ketua Tim Pelaksana Kelembagaan SDGs Center NTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah Wakil Gubernur.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan strategi dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan SDGs Center NTB.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Kelompok Kerja yang terdiri dari :
 - a. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial;
 - b. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi;
 - c. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan; dan
 - d. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Tim Pelaksana berkewajiban melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsinya Tim Pelaksana dapat menggunakan tenaga ahli dan pendamping kegiatan sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam
Sekretariat

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kegiatan Kelembagaan *SDGs Center* NTB dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat *SDGs Center* NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur pemerintah dan/atau tenaga profesional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara fungsional melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam mendukung tugas dan fungsi Tim Pelaksana.

- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan dibantu oleh anggota sekretariat sesuai kebutuhan.
- (6) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara *ex. Officio* dijabat oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi NTB.

BAB IV KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kelembagaan *SDGs Center* NTB melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik dilingkungan internal maupun eksternal.
- (2) Kelembagaan *SDGs Center* NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dan/atau kemitraan dengan instansi/lembaga/perangkat baik pemerintah, swasta, badan usaha, maupun organisasi di dalam dan luar negeri.
- (3) Kerjasama dan kemitraan dengan pihak dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Gubernur.
- (4) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Kelembagaan *SDGs Center* NTB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Dewan Penasihat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kelembagaan *SDGs Center* NTB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencapaian TPB/*SDGs* NTB.
- (3) Tim Pelaksana Kelembagaan *SDGs Center* NTB melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kepada Dewan Penasihat setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram,
pada tanggal 23 Oktober 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135